

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR KEP-16/PM.112/2016  
TENTANG  
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN  
SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK  
ATAS NAMA HENDRA DARMAWAN  
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur bahwa *sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK;*
  - b. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-38/PM/IP/PPE/1999 tanggal 19 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Hendra Darmawan;
  - c. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-03/PM.1/RIKSA/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 terkait adanya indikasi pelanggaran Peraturan dan Undang-Undang Pasar Modal oleh Sdr. Hendra Darmawan, pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek, diperoleh fakta sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Sdr. Hendra Darmawan, yang pada saat kejadian, merupakan karyawan PT CIMB Securities Indonesia dan memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/IP/PPE/1999 tanggal 19 Februari 1999;
    - 2) Bahwa Sdr. Hendra Darmawan merupakan *Equity Sales Executive* PT CIMB Securities Indonesia yang menangani transaksi nasabah atas nama Sdr. Goenawan Soemantri di PT CIMB Securities Indonesia sejak tanggal 4 Januari 2011. Berdasarkan dokumen *Cash Statement*, nama Sdr. Hendra Darmawan tercantum sebagai *sales* yang menangani transaksi nasabah Sdr. Goenawan Soemantri;
    - 3) Berdasarkan keterangan Sdr. Hendra Darmawan, Sdr. Goenawan Soemantri menyerahkan pengelolaan rekening Efek atas nama Sdr. Goenawan Soemantri kepada Sdr. Hendra Darmawan secara lisan dan Sdr. Hendra Darmawan yang melakukan transaksi saham melalui rekening Efek nasabah Sdr. Goenawan Soemantri;
    - 4) Berdasarkan dokumen *trade confirmation* dari PT CIMB Securities Indonesia, terdapat transaksi melalui rekening Efek Sdr. Goenawan Soemantri selama tahun 2011 s.d. 2013, antara lain sebagai berikut:

| Tanggal Transaksi | Jenis Transaksi | Saham | Harga  | Jumlah    |
|-------------------|-----------------|-------|--------|-----------|
| 10 Januari 2011   | Jual            | SMCB  | 2.200  | 15.000    |
| 14 September 2011 | Beli            | LPCK  | 1.950  | 20.000    |
| 2 Januari 2012    | Jual            | ELTY  | 121    | 1.000.000 |
| 26 Desember 2012  | Beli            | UNVR  | 21.250 | 2.500     |
| 9 Januari 2013    | Beli            | ADHI  | 1.760  | 50.000    |
| 4 Juni 2013       | Beli            | CMNP  | 3.300  | 30.000    |

5) Berdasarkan ...

- 5) Berdasarkan keterangan Sdr. Hendra Darmawan, bahwa:
    - a) Sdr. Hendra Darmawan telah melakukan transaksi saham melalui rekening Efek nasabah Goenawan Soemantri selama tahun 2011 s.d. 2013;
    - b) Motif Sdr. Hendra Darmawan melakukan transaksi saham melalui rekening Efek nasabah Sdr. Goenawan Soemantri karena ingin mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar;
  - 6) Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Goenawan Soemantri, yang bersangkutan hanya melakukan order beli saham PT Sierad Produce Tbk (SIPD) dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) pada awal kepemilikan rekening Efek di PT CIMB Securities Indonesia;
- d. Berdasarkan ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek (Peraturan Nomor V.E.1), diatur bahwa:

*“Wakil Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan:*

    - b. transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya.”*
  - e. Berdasarkan ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 tersebut di atas, dalam melakukan transaksi Efek atas nama nasabah, WPPE hanya menjalankan perintah nasabah untuk melakukan transaksi jual dan/atau beli Efek dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pengelolaan rekening Efek nasabah sebagaimana halnya fungsi Manajer Investasi;
  - f. Bahwa adanya perjanjian pengelolaan rekening Efek atas rekening Efek Sdr. Goenawan Soemantri oleh Sdr. Hendra Darmawan tidak sesuai dengan fungsi WPPE, di mana setiap transaksi Efek, baik transaksi jual maupun beli, harus berdasarkan atas adanya perintah dari nasabah;
  - g. Berdasarkan keterangan Sdr. Goenawan Soemantri, bahwa yang bersangkutan hanya pernah melakukan order beli saham SIPD dan ENRG. Dengan demikian, transaksi Efek lainnya yang terdapat dalam rekening Efek Sdr. Goenawan Soemantri sebagaimana huruf c angka 4) di atas, dilakukan Sdr. Hendra Darmawan tanpa ada perintah dari Sdr. Goenawan Soemantri;
  - h. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Sdr. Hendra Darmawan melalui rekening Efek Sdr. Goenawan Soemantri telah mengakibatkan dana nasabah Sdr. Goenawan Soemantri di Rekening Dana Nasabah (RDN) dan saldo Efek yang terdapat pada rekening Efek Sdr. Goenawan Soemantri habis;
  - i. Berdasarkan hal tersebut di atas, Sdr. Hendra Darmawan telah melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabah Sdr. Goenawan Soemantri;
  - j. Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, Sdr. Hendra Darmawan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 karena Sdr. Hendra Darmawan selaku *sales* PT CIMB Securities Indonesia yang memiliki izin WPPE telah melakukan transaksi tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabah Sdr. Goenawan Soemantri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

4. Peraturan Nomor V.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek;
5. Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-03/PM.1/RIKSA/II/2015 tanggal 10 Februari 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK ATAS NAMA HENDRA DARMAWAN.
- Pertama : Mencabut Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Hendra Darmawan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-38/PM/IP/PPE/1999 tanggal 19 Februari 1999 tentang Pemberian Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Kepada Hendra Darmawan.
- Kedua : Dengan dicabutnya izin orang perseorangan atas nama Hendra Darmawan sebagaimana dimaksud di atas, Sdr. Hendra Darmawan dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Para Deputi Komisiner di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Para Kepala Departemen di lingkungan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pemeriksaan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Bagian Administrasi, Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
12. Ketua Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia;
13. Direksi PT CIMB Securities Indonesia; dan
14. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2016  
a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DIREKTUR PENETAPAN SANKSI  
DAN KEBERATAN PASAR MODAL

TTD

NOVIRA INDRIA NINGRUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal,



Mulyani Pujiwilastri  
Kp. D.04/PM.112123